



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DAMIANUS SERUA WERANG**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ±38 Tahun, Alamat : RT.004/RW.002, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ELISIUS SANG WERANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ±36 Tahun, Alamat : RT.017/RW.006, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di RT.012 / RW.004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor 21/SK/HK/2018/PN.Lrt, tanggal 16 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **DANIEL DONI SOGEN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Alamat : Dusun VI, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan : Sekretaris Desa Watowara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **APOLONARIS POLI SOGEN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ±41 Tahun, Alamat : Dusun II, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan : Kepala Desa Watowara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ANDREAS JUANG OPEN**, Umur : ± 70 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Dusun III, Desa Watowara, Kecamatan Titehena,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT III;

4. **FRANS WUEK WEKING**, Umur : ± 56 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Dusun IV, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV;**
5. **TITUS GRESTULI EMAR**, Umur : ± 48 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Guru, Alamat: Kampung Baru, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT V;**
6. **IGNASIUS SUBANG MARAN**, Umur : ± 56 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Dusun IV, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VI;**
7. **LEONARDUS DERE HAYONG**, Umur : ± 30 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Dusun VI, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VII;**
8. **THERESIA OSE OPENG**, Umur : ± 50 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Dusun I, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VIII**
9. **ALOYSIUS OLA WERUING**, Umur : ± 35 tahun, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat: Dusun I, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IX;**

TERGUGAT I s/d TERGUGAT IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSEPH PILIPI DATON, S.H. ,Advokat, beralamat kantor di Jalan Simpang Okawailolong, Kec. Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor 26/SK/PDT.G/2018/PN.Lrt, tanggal 13 Mei 2018;

10. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT X** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elkana Mardan

Halaman 2 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hale dan Fransiskus T. Goran, SH, masing-masing Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian, dan Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Flores Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Tanggal : 16 Mei 2018 Nomor : 266 / 600-53.06 / V / 2018 yang telah didaftar pada register Panitera Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 28/SK/PDT.G/2018/PN.LRT, tanggal 17 Mei 2018, bertindak untuk dan atas nama **TERGUGAT X**;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I s/d TERGUGAT X disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 27 April 2018 dalam Register Nomor 07/PDT.G/2018/PN Lrt. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** yang berasal dari **SUKU LEWOKOTEN AMA TUKAN**, mempunyai harta warisan berupa tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang **PARA PENGGUGAT** yang bernama **SERUA WERANG**.
2. Bahwa nenek moyang Para Penggugat yang bernama Serua Werang mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama **PEHANG WERANG**, **DERE WERANG** dan **KIKI WERANG**. Dan ketiga anak Serua Werang ini telah pula di bagikan harta warisan tanah adat kepada masing – masing mereka.
3. Bahwa anak kedua Serua Werang yang bernama **DERE WERANG** menikah dengan **ORENG SOGEN** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **MATEUS SERUA WERANG** (kakek Para Penggugat) dan **ELIAS SANG WERANG**, dimana Elias Sang Werang sendiri kemudian menikah dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Sementara Mateus Sang Werang yang menikah dengan Delvina Semoi Kumanireng mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **YOHANES PEHANG WERANG** (Laki - laki) dan **PETRONELA PENI WERANG** (Perempuan).

Halaman 3 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa YOHANES PEHANG WERANG menikah dengan ANASTASIA NARA SOGEN mempunyai 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama :
 - a) Anak pertama laki – laki bernama MATEUS DELE WERANG (Alm) menikah dengan VINCE TODAN mempunyai anak - anak bernama : Selvi Werang (umur 18 tahun), Elvas Werang (umur 13 tahun) dan Nani Werang (umur 9 tahun);
 - b) Anak Kedua perempuan bernama DOLVINA SENOI WERANG menikah dengan GREGORIUS MAKIN mempunyai anak – anak bernama : Yolan (umur 9 tahun), Nanci (umur 7 tahun), Aceng (umur 4 tahun) dan Sasha (umur 1 tahun);
 - c) Anak Ketiga laki – laki bernama **DAMIANUS SERUA WERANG (PENGGUGAT I)** menikah dengan MARIA DOLOROSA PENI SOGEN mempunyai anak – anak bernama : Ekarista Diah Permata Orenng Werang, Tresia Leping Werang, Mateus Dale Werang dan Davit Pehang Werang.
 - d) Anak Keempat laki- laki bernama **ELISIUS SANG WERANG (PENGGUGAT II)**, belum menikah.
5. Bahwa MATEUS SERUA WERANG (kakek Para Penggugat) telah meninggal dunia tahun 1966, sementara adiknya ELIAS SANG WERANG meninggal dunia tahun 1996.
6. Bahwa DERE WERANG yang adalah nenek buyut dari Para Penggugat mendapat warisan tanah adat yang berada di dalam wilayah ulayat Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur dengan luas wilayah ulayat Desa Tenawahang sendiri sebesar ± 43 Km².
7. Bahwa secara umum penguasaan terhadap wilayah ulayat di Desa Tenawahang di kuasai oleh SUKU LEWOKOTEN AMA TUKAN / sukunya Para PENGGUGAT, Suku Watun, Suku Soge Makin, Suku Bala, Suku Hayong, Suku Openg, Suku Kelen dan Suku Subha; di mana Suku Lewokoten Ama Tukan / Sukunya Para Penggugat sendiri mempunyai kedudukan tertinggi secara adat di dalam Desa Tenawahang, yang mana dalam peran adat KOTEN – KELEN – HURIT – MARAN, Suku Lewokoten Ama Tukan berperan sebagai HURIT yang bertugas mengatur segala sesuatu menyangkut urusan adat.
8. Bahwa selanjutnya di dalam wilayah ulayat Desa Tenawahang itu sendiri terdapat 6 hamparan, masing-masing bernama : hamparan Tanah Watun, hamparan Tanah Wadah, hamparan Tanah Lewohayong, hamparan Tanah Sogemakin, hamparan Tanah Openg, dan hamparan Tanah Lewoangin.

Halaman 4 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari ke-enam hamparan tersebut HAMPARAN TANAH WATUN berada dalam penguasaan Suku Lewokoten Ama Tukan / sukunya Para Penggugat dan HAMPARAN TANAH WADAH yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Etang yaitu Etang Waragatek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Nawa yaitu Nawa BEDORING yang juga berada dalam penguasaan Suku Lewokoten Ama Tukan / sukunya Para PENGGUGAT, dimana mulai tahun 1950 kakek Para Penggugat yang bernama MATEUS SERUA WERANG dan adiknya ELIAS SANG WERANG mulai menggarap Nawa Bedoring ini.
10. Bahwa selanjutnya secara berturut-turut mulai tahun 1969 sampai dengan sekarang PARA TERGUGAT telah menggarap sebagian tanah milik Para Penggugat ini yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu pada :
- a. Nawa BEDORING dengan luas \pm 30 Ha yang berada di dalam Etang Waragatek dan termasuk di dalam hamparan Tanah Wadah, memiliki batas – batas :
- Timur : berbatasan dengan kebun milik Susana Kepak Sogen, Theresia Hia Sogen dan Yeremias Atu Sogen.
 - Barat : berbatasan dengan kebun milik Panus Talo Sogen dan Lambertus Ledung Sogen.
 - Utara : dengan Laut Flores.
 - Selatan : dengan jalan raya Lato – Adabang.
- b. Nawa LATO IKANG KOTENG dengan luas \pm 40 Ha yang berada di dalam Etang Pelanara dan termasuk di dalam hamparan Tanah Watun, memiliki batas – batas :
- Timur : berbatasan dengan Nawa Lato Aimatang.
 - Barat : berbatasan dengan kali mati.
 - Utara : berbatasan dengan laut Flores.
 - Selatan : berbatasan dengan Nawa Waikemahung.
- c. Nawa LATO AIMATANG dengan luas \pm 31 Ha yang berada di dalam Etang Pelanara dan termasuk di dalam hamparan Tanah Watun, memiliki batas – batas :
- Timur : berbatasan dengan Kali mati.
 - Barat : berbatasan dengan Nawa Lato Ikang Koten.
 - Utara : berbatasan dengan laut Flores.
 - Selatan : berbatasan dengan Nawa Tonheng.

Halaman 5 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



d. Nawa KAYOBAHI KRONG dengan luas $\pm 18.252 \text{ m}^2$ yang berada di dalam Etang Klaamagang dan termasuk di dalam hamparan Tanah Watun, memiliki batas – batas :

Timur : berbatasan dengan kali mati.

Barat : berbatasan dengan kali mati

Utara : berbatasan dengan kebun Raga Werang dan Ignasius Suban Maran.

Selatan : berbatasan dengan kebun milik Yolis Werang dan Sowe Platin Openg.

e. Nawa HONGONG KUDA dengan luas $\pm 1.732,5 \text{ m}^2$ yang berada di dalam Etang Klaamagang dan termasuk di dalam hamparan tanah Watun, memiliki batas – batas :

Timur : berbatasan dengan kebun Baring Sogen dan Lado Peni Sogen

Barat : berbatasan dengan Kali Mati.

Utara : berbatasan dengan Soe Platin Open.

Selatan : berbatasan dengan Lukas Lawe Openg.

11. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada masing-masing Nawa tersebut di atas dilakukan dengan perincian masing – masing Tergugat sebagai berikut :

a. Pada Nawa BEDORING dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas, telah di kuasai oleh Para Tergugat :

1) **TERGUGAT I atas nama DANIEL DONI SOGEN;**

Bahwa pada sekitar tahun 1990 ayah Tergugat I yang bernama David Gawe Sogen (alm) datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk menggarap sedikit tanah di dalam Nawa Bedoring sebelah Selatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga adik dari kakek Para Penggugat lalu memberikan sebidang tanah kepada ayah Tergugat I untuk di tanami tanaman padi, jagung, kacang tanah serta tanaman umur panjang (pohon mente), namun setelah ayah dari Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I secara diam – diam telah mendaftarkan bidang tanah ini ke Tergugat X untuk di terbitkan sertifikat, dimana bidang tanah yang telah di terbitkan sertifikat tersebut dan sekarang menjadi obyek sengketa memiliki luas $\pm 2.576 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Matias Werang Hayong.

Barat : berbatasan dengan kebun Emanuel Dale Openg.



Utara : berbatasan dengan kebun Apolonaris Poli Sogen.

Selatan : berbatasan dengan jalan raya Lato – Adabang.

2) **TERGUGAT II atas nama APOLONARIS POLI SOGEN;**

Bahwa sekitar tahun 1994, ayah Tergugat II yang bernama SURI SOGEN datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk menggarap sedikit tanah di dalam Nawa Bedoring sebelah Utara untuk di garap oleh ayah Tergugat II demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga adik dari kakek Para Penggugat lalu memberikan sebidang tanah kepada ayah Tergugat II untuk di tanami tanaman padi, jagung, kacang tanah serta tanaman umur panjang (pohon mente). Namun secara diam - diam Tergugat II lalu mendaftarkan bidang tanah ini ke Tergugat X untuk di terbitkan sertifikat, dimana bidang tanah yang telah di terbitkan sertifikat tersebut dan sekarang menjadi obyek sengketa memiliki luas \pm 9.200 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Fransiskus Wuek Weking dan Andreas Juang Openg.

Barat : berbatasan dengan kebun Panus Talo Sogen.

Utara : berbatasan dengan Leonardus Kituk Sogen

Selatan : berbatasan dengan Daniel Doni Sogen.

3) **TERGUGAT III atas nama ANDREAS JUANG OPENG;**

Pada tahun 1994 Tergugat III datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG sebidang tanah di dalam Nawa Bedoring bagian Timur untuk di garap demi memenuhi kebutuhan hidupnya, namun secara diam - diam Tergugat III lalu mendaftarkan bidang tanah ini ke Tergugat X untuk di terbitkan sertifikat, dimana bidang tanah yang telah di terbitkan sertifikat tersebut dan sekarang menjadi obyek sengketa memiliki luas \pm 2.900 m², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Susana Keba Sogen dan Tresia Hia Sogen.

Barat : berbatasan dengan kebun Apolonaris Poli Sogen.

Utara : berbatasan dengan kebun Fransiskus Wuek Weking.

Selatan : berbatasan dengan Matias Werang Hayong.

4) **TERGUGAT IV atas nama FRANSISKUS WUEK WEKING;**



Sekitar tahun 1995 Tergugat IV secara diam –diam telah masuk dan menggarap tanah di Nawa Bedoring sebelah Timur ini tanpa seijin adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG, dan dengan diam – diam pula Tergugat IV lalu mendaftarkan bidang tanah yang di garap tersebut kepada Tergugat X untuk di terbitkan Sertifikat, dimana bidang tanah yang telah di terbitkan Sertifikatnya tersebut dan sekarang menjadi obyek sengketa memiliki luas $\pm 2.900 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Susana Kepa Sogen dan Tresia Hia Sogen.

Barat : berbatasan dengan kebun Apolonaris Poli Sogen.

Utara : berbatasan dengan kebun Aloysius Sina Sogen.

Selatan : berbatasan dengan kebun Andreas Juang Openg.

- b. Pada Nawa LATO IKANG KOTENG dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 1980 ayah dari Tergugat V (alm) yang datang dari Desa Lewoingu meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk membangun rumahnya di atas tanah milik kakek Para Penggugat ini. Sehingga adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG lalu memberikan ijin kepada ayah Tergugat V untuk membangun rumah tinggal nya di atas bidang tanah Nawa Lato Ilang Koteng ini seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ dan tinggal di dalamnya sejak tahun 1980 sampai dengan bencana gempa bumi tahun 1992.

Bahwa pasca gempa bumi dan demi rasa kemanusiaan serta persaudaraan maka ayah Tergugat V dan keluarganya kemudian dipindahkan ke pemukiman yang baru yang telah di siapkan oleh kakek ELIAS SANG WERANG yang berada di Desa Watowara dan mereka kemudian tinggal di pemukiman baru ini sampai dengan sekarang, dengan tetap membiarkan ayah Tergugat V dan anak – anaknya tetap menggarap bidang tanah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ tersebut yang kemudian setelah ayah dari Tergugat V meninggal dunia, secara diam – diam **TERGUGAT V atas nama TITUS GRESTULI EMAR** lalu mendaftarkan bidang tanah yang di garap tersebut kepada TERGUGAT X untuk di terbitkan sertifikat, yang mana bidang tanah milik Para Penggugat yang sekarang telah di terbitkan Sertifikatnya dan menjadi obyek sengketa ini memiliki luas $\pm 450 \text{ m}^2$ dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan halaman rumah Burong Sogen.

Halaman 8 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Barat : berbatasan dengan Damianus Serua Werang.

Utara : berbatasan dengan Damianus Serua Werang.

Selatan : berbatasan dengan jalan raya

- c. Pada Nawa LATO AIMATANG dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 1969 ayah dari Tergugat VI (alm) yang berasal dari Desa Leworahang datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah milik kakek para Penggugat ini sampai dengan terjadinya gempa bumi tahun 1992. Bahwa pasca gempa bumi ini dan demi rasa kemanusiaan serta persaudaraan maka ayah Tergugat VI dan keluarganya kemudian dipindahkan ke pemukiman yang baru yang telah di siapkan oleh kakek ELIAS SANG WERANG yang berada di Desa Watowara dan mereka kemudian tinggal di pemukiman baru ini sampai dengan sekarang, dengan tetap menikmati hasil dari tanaman pohon mente dan pohon kelapa yang berada di atas tanah milik kakek Para Penggugat ini sampai dengan sekarang.

Namun setelah ayah dari Tergugat VI meninggal dunia, secara diam – diam **TERGUGAT VI atas nama IGNASIUS SUBANG MARANG** telah mendaftarkan bidang tanah yang di garap tersebut kepada TERGUGAT X untuk di terbitkan sertifikat, yang mana bidang tanah milik Para Penggugat yang telah di terbitkan Sertifikatnya dan sekarang telah menjadi obyek sengketa ini memiliki luas $\pm 732,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Paulus Talo Sogen.

Barat : berbatasan dengan kebun Simon Samong Sogen dan Damianus Serua Werang.

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Lato - Serinuhu.

Selatan : berbatasan dengan kebun Panus Talo Sogen.

- d. Nawa KAYOBAHI KRONG dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas, telah di kuasai oleh Para Tergugat :

1) **TERGUGAT VI atas nama IGNASIUS SUBAN MARAN;**

Pada tahun 1995, Tergugat VI datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk menggarap tanah di Nawa Kayobahi Krong ini dengan menanam tanaman padi, jagung juga pohon mente untuk memenuhi kebutuhan hidup nya. Akan tetapi selanjutnya secara diam – diam Tergugat VI telah

Halaman 9 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



mendaftarkan bidang tanah yang di garap tersebut kepada TERGUGAT X untuk di terbitkan sertifikat, yang mana bidang tanah milik Para Penggugat yang telah di terbitkan Sertifikatnya dan sekarang telah menjadi obyek sengketa ini memiliki luas $\pm 3.107 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagi berikut :

- Timur : berbatasan dengan kebun Lambertus Leraboleng Openg .
- Barat : berbatasan dengan kebun Leonardus Dere Hayong.
- Utara : berbatasan dengan kebun Yolis Werang.
- Selatan : berbatasan dengan kebun Ignasius Suban Maran.

2) **TERGUGAT VII atas nama LEONARDUS DERE HAYONG;**

Tahun 2001 Tergugat VII telah di beri ijin oleh ayah Para Penggugat untuk menggarap serta menjaga dan merawat tanaman pohon mente yang berada di dalam kebun di lokasi Nawa Kayobahi Krong ini, namun kemudian secara diam – diam Tergugat VII lalu mendaftarkan bidang tanah yang di garap tersebut kepada TERGUGAT X untuk di terbitkan sertifikat, yang mana bidang tanah milik Para Penggugat yang telah di terbitkan Sertifikatnya dan sekarang telah menjadi obyek sengketa ini memiliki luas $\pm 3.107 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagi berikut :

- Timur : berbatasan dengan kebun Ignasius Suban Maran .
- Barat : berbatasan dengan kebun Theresia Ose Openg
- Utara : berbatasan dengan kebun Ignasius Suban Maran.
- Selatan : berbatasan dengan kebun Yolis Werang.

3) **TERGUGAT VIII atas nama TRESIA OSE OPENG;**

Pada tahun 1995, suami Tergugat VIII (alm) secara diam – diam mulai menggarap lahan di lokasi Nawa Kayobahi Krong ini karena suami Tergugat VIII menganggap lahan ini kosong. Namun kemudian di tegur oleh ayah dari Para Penggugat yang baru pulang merantau dari Malaysia pada tahun 1999. Saat itu suami Tergugat VIII menyatakan ingin tetap mengerjakan lahan kebun ini dan nanti akan di bagi hasil nya kepada anak – anak dari ayah Para Penggugat. Akan tetapi sampai dengan di ajukannya surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Larantuka, suami Tergugat VIII (alm) maupun Tergugat VIII sendiri tidak pernah memberikan pembagian hasil kebun ini kepada Para Penggugat. Bahwa kemudian ternyata lahan yang di kerjakan oleh Tergugat VIII ini secara diam – diam lalu didaftarkan kepada TERGUGAT X untuk di terbitkan sertifikat, yang mana bidang tanah milik Para Penggugat yang

Halaman 10 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



telah di terbitkan Sertifikatnya dan sekarang telah menjadi obyek sengketa ini memiliki luas $\pm 6.916 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Leonardus Dere Hayong.

Barat : berbatasan dengan Kali Mati.

Utara : berbatasan dengan kebun Yosep Doni Werang.

Selatan : berbatasan dengan kebun Sowe Pelatin Openg.

e. Pada Nawa HONGONG KUDA dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas;

Pada tahun 1996 telah di garap oleh ayah dari Tergugat IX (alm) dengan alasan lokasi lahan tersebut tidak di kerjakan orang sehingga ayah Tergugat IX masuk dan menggarap lokasi Nawa Hongong Kuda ini. Namun perbuatan dari ayah Tergugat IX ini kemudian di tegur oleh ayah Para Penggugat saat kembali dari merantau di Malaysia tahun 1999, sehingga ayah Para Penggugat dan ayah dari Tergugat IX lalu bersepakat untuk ayah Tergugat XI tetap menggarap lahan di Nawa Hongong Kuda dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi sampai dengan di ajukannya Surat Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Larantuka, ayah Tergugat IX (alm) maupun Tergugat IX sendiri tidak pernah membagi hasil garapannya kepada Para Penggugat. Bahkan kemudian secara diam – diam Tergugat IX telah mendaftarkan bidang tanah yang di garap ini kepada Tergugat X untuk di terbitkan Sertifikat.

Bahwa lahan yang di garap oleh **Tergugat IX atas nama ALOYSIUS OLA WERUING** dan telah di terbitkan sertifikat ini yang sekarang menjadi obyek sengketa memiliki luas $\pm 1.732,5 \text{ m}^2$ dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan kebun Baring Sogen dan Ladoresi Sogen.

Barat : berbatasan dengan Kali Mati.

Utara : berbatasan dengan kebun Sowe Pelatin Openg.

Selatan : berbatasan kebun Lukas Lawe Openg.

12. Bahwa terjadinya penerbitan sertifikat atas obyek sengketa milik dari Para Penggugat oleh TERGUGAT X – Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagaimana rincian dari masing – masing Tergugat tersebut di atas ini melalui kegiatan Program Nasional (PRONA) Pengukuran dan Sertifikasi Tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Tergugat X) di Desa Watowara dari

Halaman 11 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 – 17 Nopember 2017, bertepatan dengan Penggugat I sedang berada di Jakarta dan Penggugat II sedang berada di Larantuka. Hal ini diketahui oleh Penggugat I setelah tiba dari Jakarta tanggal 19 Nopember 2017 dan Penggugat I melihat tanah – tanah yang di garap oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ini telah di ukur dan di pasang patok.

13. Bahwa saat itu Penggugat I langsung mendatangi Kantor Desa Watowara untuk menemui Kepala Desa Watowara dan Kepala Dusun Lato, untuk menyampaikan agar tanah / lahan yang di ajukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk di ukur oleh Tergugat X sebaiknya jangan di proses menjadi Sertifikat, karena lahan – lahan tersebut adalah milik dari Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan. Namun saat itu Kepala Dusun Lato selaku Panitia Sertifikasi dan Kepala Desa Watowara memberikan penjelasan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan keberatan dan sanggahan pada kesempatan pengumuman daftar lokasi dan nama – nama orang yang lokasinya akan di sertifikasi. Karena pengumuman tersebut juga akan di tempelkan pada tempat – tempat umum. Sehingga Para Penggugat kemudian kembali ke rumah sambil menunggu pengumuman yang akan di umumkan lewat corong desa.
14. Bahwa sekitar 1 bulan kemudian Penggugat I mendengar pengumuman lewat corong Balai Desa yang menghimbau kepada masyarakat untuk bisa melakukan sanggahannya terhadap daftar lokasi dan nama – nama yang telah di tempelkan di tempat – tempat umum, sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan sanggahannya tertulis yang berisi daftar tanah / lokasi lahan milik dari Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan beserta nama – nama penggarap yang menggarap lokasi tanah / lahan milik Para Penggugat ini kepada Kepala Desa Watowara dan kepala Dusun Lato selaku Panitia Sertifikasi untuk bisa di tindak lanjuti dengan penghentian proses Sertifikasi terhadap tanah / lahan milik Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2018 Kepala Desa Lato mengantar surat panggilan kepada Penggugat I untuk dapat hadir pada acara klarifikasi atas keberatan Para Penggugat yang terjadi pada tanggal 05 Pebruari 2018 di Aula kantor Desa Watowara bersama – sama dengan keluarga dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.
16. Bahwa pada pertemuan klarifikasi tersebut di fasilitasi oleh Kasie Pemerintahan mewakili Kepala Desa Watowara, karena Kepala Desa Watowara juga adalah sebagai salah satu Tergugat yaitu Tergugat II atas nama APOLONARIS POLI SOGEN, sementara Kasie Pemerintahan sendiri adalah ipar kandung dari Kepala

Halaman 12 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watowara (Tergugat II) dan juga bersepupu kandung dengan Tergugat VI atas nama IGNASIUS SUBANG MARAN. Demikian pula Sekretaris Desa Watowara juga adalah salah satu Tergugat yaitu Tergugat I atas nama DANIEL DONI SOGEN, sehingga musyawarah klarifikasi yang di dalam nya terdapat agenda pengambilan data dari para pihak berjalan dengan tidak berimbang, hal ini di buktikan dengan keputusan forum yang menyatakan : “ proes sertifikasi tetap berjalan “, sehingga Berita Acara.

Klarifikasi ini kemudian tidak di tanda tangani oleh Para Penggugat karena tidak memuat / mengakomodir hak-hak dari Para Penggugat.

17. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2018 Para Penggugat lalu memasukkan keberatan tertulis kepada Tergugat X (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur) yang isinya meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Tergugat X) untuk segera membatalkan proses penerbitan Sertifikat atas 10 (sepuluh) bidang lahan / tanah atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IX karena lahan / bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan.
18. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2018 Para Penggugat bersama keluarga Para Penggugat kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Tergugat X) untuk mengecek surat keberatan Para Penggugat ini, di mana saat itu Para Penggugat bertemu dengan Saudara Husein Arakian yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penerbitan Sertifikat, dan saat itu beliau mengatakan akan di cek kembali surat keberatan Para Penggugat ini, karena kemungkinan besar Sertifikat atas tanah – tanah yang di daftarkan tersebut telah terbit Sertifikatnya.
19. Bahwa ternyata pada tanggal 05 Maret 2018 saat Para Penggugat mengecek kembali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur I (Tergugat X), Saudara Husein Arakian lalu menunjukkan buku bukti Sertifikat atas ke – 10 (sepuluh) lahan / bidang tanah beserta nama dari masing – masing pemegang Sertifikat tersebut kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat kaget dan merasa telah di perdaya oleh Tergugat X, karena ternyata semua keberatan yang di berikan oleh Para Penggugat baik lisan maupun tertulis selama masa sanggah yang di berikan oleh Tergugat X tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi Tergugat X.
20. Bahwa penerbitan Sertifikat atas ke – 10 (sepuluh) bidang tanah / lahan yang sekarang ini menjadi obyek sengketa jelas tanpa alas hak dan dasar hukum yang

Halaman 13 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



- kuat, karena secara riil semua masyarakat di Desa Watowara mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan.
21. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah terbit Sertifikatnya, maka Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa berada pada pihak yang di rugikan hak hukumnya karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai obyek sengketa dan secara diam – diam telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat dan kemudian Tergugat X atas permohonan tersebut telah pula menerbitkan Sertifikat hak milik atas tanah sengketa tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, perbuatan mana dapat di kategorikan sebagai **perbuatan melawan hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad)**, sehingga patut dan wajar apabila Para Penggugat kemudian menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka.
22. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai akibat adanya perbuatan melawan hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang di lakukan oleh Para Tergugat tersebut, berupa :
- Kerugian Materiiil** : berupa perbuatan Para Tergugat I sampai dengan IX yang secara diam – diam telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat kepada Tergugat X sehingga Para Penggugat terancam kehilangan hak nya atas obyek sengketa selamanya, hal mana dapat diperhitungkan dengan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil** : berupa semua upaya-upaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantinya secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Sehingga jumlah kerugian Para Penggugat baik materiiil maupun Immateriil yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam Ratus Juta Rupiah).
23. Bahwa selanjutnya apabila ada surat – surat yang di keluarkan oleh Instansi/Pejabat Resmi dan/ atau surat – surat lain yang di miliki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang sifatnya melenyapkan status hukum atas bidang tanah obyek sengketa milik Para Penggugat asal warisan dari SERUA WERANG, dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.
24. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SERUA WERANG, maka Para Penggugat patut menuntut secara hukum agar Tergugat I sampai dengan Tergugat IX di nyatakan tidak berhak atas tanah sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX di nyatakan tidak berhak atas tanah sengketa, maka semua Sertifikat atas tanah sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat X di nyatakan cacat hukum dan tidak sah.
26. Bahwa selanjutnya dikhawatirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX akan mengalihkan/menjual / menggadaikan/menjadikan jaminan hutang dan juga ada kekhawatiran Para Tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi sesuai tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar sebelum menjatuhkan putusan dapat memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang-bidang tanah yang menjadi sengketa.
27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tegugat IX adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sepatutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau kepada siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa agar segera mengembalikan atau menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan dan apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat IX berkeberatan maka dapat menggunakan bantuan alat negara.
28. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti – bukti dan alas hak kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX.

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Suku Lewokoten Ama Tukan adalah ahli waris yang sah dari nenek moyang yang bernama SERUA WERANG;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Suku Lewokoten Ama Tukan adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang di peroleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat yang bernama SERUA WERANG;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 11 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur dengan luas dan batas masing – masing obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 11 adalah milik sah dari Para Penggugat / Suku Lewokoten Ama Tukan;
 6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;
 7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara diam – diam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa dan perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tanpa prosedur hukum yang benar merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);
 8. Menyatakan hukum, bahwa seluruh Sertifikat atas tanah sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat X atas nama Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah “ TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM”;
 9. Menyatakan hukum bahwa surat – surat yang di keluarkan oleh Instansi/Pejabat Resmi dan/atau surat – surat lain yang di miliki oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum;
 10. Menyatakan hukum, memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala macam bentuk bangunan dan menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat, dan apabila Para Tergugat berkeberatan maka dapat diminta bantuan alat Negara;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka didalam perkara ini;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
 13. Menyatakan hukum bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat melakukan Verset, Banding maupun Kasasi;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang berdasarkan keadilan hukum (Ex Aequo At Bono).

Halaman 16 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Tergugat I s/d IX

DALAM EKSEPSI :

1. Para Tergugat TIDAK MEMILIKI LAGAL STANDING dalam perkara a quo
Bahwa setelah dicermati materi Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, dimana dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat berdalil bahwa :
 - Para Penggugat berasal dari SUKU LEWO KOTEEN AMA TUKAN, yang mempunyai harta warisan berupa tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya bernama : SERUA WERANG
 - SERUA WERANG mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : PEHANG WERANG, DERE WERANG dan KIKI WERANG. Dan selanjutnya menurut Para Penggugat, bahwa ketiga anak SERUA WERANG tersebut di atas telah membagi harta warisan tanah tersebut kepada mereka tiga orang masing-masing.
 - Selanjutnya, DERE WERANG menikah dan mempunyai 2 (dua orang) anak laki-laki yaitu : MATEUS SERUA WERANG dan ELIAS SANG WERANG
 - MATEUS SANG WERANG menikah dan mempunyai keturunan : 2 orang yaitu YOHANES SANG WERANG dan PETRONELA PENI WERANG. Sedangkan ELIAS SANG WERANG menikah dan juga mempunyai keturunan /anak perempuan.
 - MATEUS SANG WERANG meninggal pada tahun 1966, sedangkan ELIAS SANG WERANG meninggal pada tahun 1996
(dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 5)

TANGGAPAN PARA TERGUGAT :

- Bahwa apa yang didalil oleh Para Penggugat mengenai hak suku LEWO KOTEN AMA TUKAN mempunyai tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun, itu adalah dalil kebohongan/dali tidak benar adanya. Para Penggugat dalam uraiannya mengenai eksistensi dari SUKU LEWO KOTEN itu sendiri, hanyalah sepenggal-sepenggal dan terkesan ada sikap menyembunyikan sesuatu dengan merubah fakta sejarah Suku Lewo Tukan yang sesungguhnya. Agar Majelis Hakim dalam perkara a quo, tidak terkecoh dengan dalil kebohongan Para Penggugat, maka di bawah ini

Halaman 17 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Para Penggugat menguraikan sedikit tentang Fakta Sejarah Suku Lewo Koten yang sesungguhnya sebagai berikut :

“SUKU LEWO KOTEN” terdiri dari 3 ama atau 3 keturunan yaitu : **LEWO KOTEN AMA WERUIN (SULUNG/PERTAMA)** dimana keturunannya jatuh pada Bapak PETRUS RAGA WERANG, **LEWO KOTEN AMA TUKAN (tengah/anak kedua)** dimana keturunannya jatuh pada Bapak SIUS WERANG dan **LEWO KOTEN TUHO WUTUN (BUNGSU/KETIGAYANG TERAKHIR)** dimana keturunannya jatuh pada Bapak Tonsi Werang

- Bahwa fakta sejarah Lamaholot pada umumnya dan pada khususnya di Desanya Para Penggugat dan Tergugat, Hak Penuh atas penguasaan sebuah lahan tanah suku adalah pada SUKU WERUIN/SUKU SULUNG/SUKU PERTAMA. Dan untuk dalam perkara a quo, yang berhak penuh untuk membagi tanah pada seluruh komponen KOTEN , KELEN, HURIT, MARAN adalah SUKU LEWO KOTEN AMA WERUIN yaitu : BAPAK PETRUS RAGA WERANG. Dan dalam fakta sejarah, hal ini sudah dilakukan oleh BAPAK PETRUS RAGA WERANG, yang jauh dari sebelumnya pada jaman terdahulu sudah dilakukan oleh kakek dan nenek dari BAPAK PETRUS RAGA WERANG, yang selanjutnya hingga kini dan sekarang diwariskan kepada Bapak Petrus Raga Werang. Bukan pada Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat.
- Bahwa uraian Para Tergugat tersebut di atas, sudah cukup menjadikan alasan bahwa : Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing atau Pihak Yang Tidak Dapat Bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo. Karena yang berhak penuh atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah : SUKU KOTEN AMA WERUI dari Bapak Petrus Raga Werang. Bukan Suku Koten Ama Tukan dari Para Penggugat.

2. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Kabur dan Tidak Jelas)

- Bahwa pencermatan Para Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat mengenai BATAS dan LUAS objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, ternyata apa yang dituangkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG dimiliki oleh Para Tergugat. Dimana Luas dan Batas objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :
- TERGUGAT I :
Luas objek yang dikuasai adalah : 5000 M2, dengan batas-batasnya adalah :

Halaman 18 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Apolonaris Poli Sogen
Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
Timur berbatasan dengan : Matias Werong Hayon
Barat berbatasan dengan : Panus Talo Sogen

- TERGUGAT II :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :8.575 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Pantai/Laut Flores
Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
Timur berbatasan dengan : Silvester Suban Sogen (Atu Sogen) dan Paulus Tolek Sogen
Barat berbatasan dengan : Talo Sogen dan Buku Sogen

- TERGUGAT III :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :9.299 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Alo Sina Sogen
Selatan berbatasan dengan : Alo Sani Sogen
Timur berbatasan dengan : Tresia Sogen, Mardelinus Atu Teluma
Barat berbatasan dengan : Frans Huek Weking

- TERGUGAT IV :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :4599 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan :Pantai Laut Flores
Selatan berbatasan dengan :Daniel Doni Sogen dan Aloisius Sani Sogen
Timur berbatasan dengan :Andreas Juang Openg dan Aloisius Sina Sogen
Barat berbatasan dengan :Leonardus Kituk Sogen dan Apolonaris Poli Sogen

- TERGUGAT VI :

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat VI mempunyai dua bidang tanah yang sudah disertifikat. Bahwa apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar, karena ; Tergugat VI dalam fakta hukum dan fakta yang sesungguhnya, hanya memiliki satu bidang tanah yang disertifikatkan. Dan obej tersebut adalah merupakan bekas Pekarangan rumah lama milik Tergugat VI. Dimna,

Halaman 19 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasa Objek yang dikuasai adalah :1.180 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
Selatan berbatasan dengan : Stefanus Talo Sogen
Timur berbatasan dengan : Stefanus Talo Sogen
Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak dan Simon Samo Sogen

- TERGUGAT VII :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :4.594 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Kornelius Dale Openg
Selatan berbatasan dengan : Doweng Teluma alias Demong Teluma
Timur berbatasan dengan : Emanue Sang Maran
Barat berbatasan dengan :Tresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg

- TERGUGAT VIII :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :9.571 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Yosep Dami Werang dan Kornelius Dale Openg
Selatan berbatasan dengan : Aloisius Ola Weruing
Timur berbatasan dengan : Alfonsus Naya Openg dan Dere Hayong
Barat berbatasan dengan : Bonefasius Blawa Openg, Pugensius Jimi Maran dan Kali Mati

- TERGUGAT IX :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :5.520 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Tresia Ose Openg dan Alfons Naya Openg
Selatan berbatasan dengan : Petronela Ose Teluma dan Alfonsus Naya Openg
Timur berbatasan dengan : Yolis Werang
Barat berbatasan dengan : Kali Mati

Bahwa selanjutnya semakin TIDAK JELASNYA gugatan Para Penggugat ini, dimana sangat terlihat jelas :

Halaman 20 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Para Penggugat pada Tergugat I bahwa Tergugat I secara diam-diam telah mengajukan Permohonan pada Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Flores Timur untuk diterbitkan sertifikat. Padahal, fakta yang sesungguhnya, Tergugat I belum mengajukan sehingga sampai kini Tergugat I belum memiliki Sertifikat di atas objek sengketa yang dikuasasinya.
- Pada halaman 8 gugatan para penggugat huruf d, menyatakan bahwa Nawa Kayo Bahi Krong oleh Tergugat VI atas nama IGNASIUS SUBANG MARAN telah secara diam-diam mendaftarkan bidang tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat atas namanya. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah Bohong dan kabur, karena Fakta Hukum sesungguhnya, objek tersebut di atas, dimiliki oleh : EMANUEL SANG MARAN. Bahwa oleh karena EMANUEL SANG MARAN tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo (sebagai Pemilik objek tersebut berdasarkan SHM No :00878), maka gugatan a quo kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan ini patut ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hemat kami Para Tergugat, gugatan Para penggugat tersebut sudah layak tidak dapat dipertahankan lagi karena kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 7 (Tujuh), dengan alasan sebagai berikut :
 - Fakta sejarah di Masyarakat Hukum Adat Desa Tenawahang, mengkui dari dahulu sampai sekarang, bahwa Penguasa Tertinggi atas semua Tanah Ulayat dalam Desa tersebut adalah : SUKU HAYONG. BUKAN SUKU LEWO KOTEN AMA TUKAN sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut.Dalam struktur budaya di Desa Tenawahang, Suku Hayong adalah penguasa tertinggi. Sedangkan suku-suku lain yaitu : Koten, Suku Openg, Suku Kelen dan Suku Subha adalah suku-suku yang berada di bawa naungan Suku Hayong

Halaman 21 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



- Sedangkan Suku Lewo Koten Ama Tukan (sukunya Para Penggugat) adalah bagian yang terkecil dari Suku-suku yang ada di desa tenawahang. Karena di dalam Suku Koten sendiri, selain Suku Koten Ama Tukan, juga masih ada Suku Koten Ama Weruin dan Suku Koten Tuhowutun. Dan yang mempunyai hak atau penguasa tertinggi dalam Suku Ama Lewo Koten adalah SUKU LEWO KOTEN AMA WERUI(suku sulung/pertama), dan keturunan dari suku Lewo Koten Ama Weruin adalah : Bapak PETRUS RAGA WERAN. Bukan Para Penggugat ataupun Orang tuanya Para Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya, pada dalil posita gugatan Para Penggugat angka 9 Para Penggugat menyatakan bahwa : Hamparan Tanah Wadah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Etang yaitu : Etang Waragatek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Newa yaitu Newa Bedoring adalah menjadi Penguasa Sukunya Para Penggugat (Suku Lewo Koten Ama tukan, adalah dalil kebohongan dan tidak benar.

Bahwa yang benar adalah : Hamparan Tanah Wadah di bawah penguasaan Suku Kelen, bukan Sukunya Para Penggugat.

Dan mengenai Newa Bedoring, orang yang menggarap pertama adalah : Almarhum Bapak Resi Sogen kemudian bersama dengan Almarhum Bapak Elias Sang Werang (Nenek Kandung Tergugat VII Leonardus Dere Hayong). Bahwa penguasaan dan kepemilikan semua bidang tanah yang ada di desa, termasuk objek yang disengketakan sekarang oleh semua warga desa di Desa Watowara adalah sudah benar sesuai dengan pembagian dan penyerahan oleh Para Fungsionaris Adat di Desa. Sedangkan orang tua Para Penggugat se,ama ini berada di tanah perantauan hingga kemudian pulang dan meninggal dunia.

Untuk lebih jelasnya, akan Para Tergugat buktikan dalam fase pembuktian Oleh karena itu dalil posita a quo patut ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya, dali posita gugatan para penggugat pada angka 11 yang menguariakan tentang penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX dengan tegas Para Tergugat menolaknya. Karena apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil positanya tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang sesungguhnya di lapangan maupun didalam tatanan budaya.

Bahwa penolakan oleh Para Tergugat ini dengan alasan sebagai berikut :



- a. **Tergugat I** : bahwa objek sengketa awal dibuka kerja oleh orang tua Tergugat I sejak Tahun 1971. Dan selanjutnya setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia, objek tersebut secara langsung diwariskan kepada anak kandungnya yaitu : Tergugat I (Daniel Doni Sogen), di dalam objek tersebut, selain berkebun dan bercocok tanam, orang tua Tergugat I telah menanam mente, dan sampai sekarang mente tersebut berproduksi dan dinikmati oleh Tergugat I sebagai Ahli waris sah.

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut, sampai sekarang belum diajukan proses untuk penerbitan sertifikat

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luas objek yang dikuasai adalah : 5000 M2, dengan batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan : Apolonaris Poli Sogen
Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
Timur berbatasan dengan : Matias Werong Hayon
Barat berbatasan dengan : Panus Talo Sogen

- b. **Tergugat II** : bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam dalil posita gugatannya terhadap Tergugat II mengenai perolehan tanah sengketa dalam perkara ini, adalah : BOHOG. Tetapi yang benar adalah : Ayah Tergugat II bernama Gregorius Suri Sogen, Pada Tahun 1979 membeli bidang tanah sengketa tersebut dengan cara barter, yaitu ditukar dengan Padi sebanyak 10 Blik. Kemudian Ayah Tergugat II menanam padi, jagung dan juga kacang tanah. Pada Tahun 1986, baru dilanjutkan dengan menanam Mente hingga kini dikelola oleh Tergugat II. Selanjutnya, kebun atau objek sengketa tersebut diwariskan kepada Tergugat II sebagai ahli waris sah dari ayahnya yang hingga kini dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat II.

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luas Objek yang dikuasai adalah : 8.575 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Pantai/Laut Flores
Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya

Halaman 23 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Timur berbatasan dengan : Silvester Suban Sogen (Atu Sogen) dan Paulus Tolek Sogen

Barat berbatasan dengan : Talo Sogen dan Buku Sogen

- c. **Tergugat III** : bahwa uraian Para Penggugat tentang awal mula penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III Bapak Andreas Juang Open adalah uraian tidak benar dan hanya mengada-ada. Tapi fakta yang benar adalah : objek tersebut mulai dibuka dan dikerjakan oleh Tergugat III sejak Tahun 1960an. Bahwa perolehan objek tersebut Tergugat III peroleh atau didapt dari Almarhum Bapak Tolek Sogen. (Bukan dari kakeknya Para Penggugat). Bahwa pemberian ini adalah karena selain sebagai anggota suku Kote, Kelen Hurit Maran, dimana pemeberian ini juga karena adanya hubungan kawin mawin. Dimana saudari perempuan Tergugat III dinikahi oleh Almarhum Bapak Tolek Sogen.

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luasa Objek yang dikuasai adalah : 9.299 M², dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Alo Sina Sogen

Selatan berbatasan dengan : Alo Sani Sogen

Timur berbatasan dengan : Tresia Sogen, Mardelinus Atu

Teluma

Barat berbatasan dengan : Frans Huek Weking

- d. **Tergugat IV** : Tergugat IV tidak pernah meminta tanah yang sekarang dikasainyatersebut dari Kakeknya Para Penggugat. Tetapi yang benar adalah : Tergugat IV peroleh tanah tersebut dari Orang Tau Mantunya, yaitu Tergugat III atas nama: Andreas Juang Openg. Dengan dasar tersebut, kemudian Tergugat IV mendaftarkan tanah sengketa menjadi miliknya. Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luasa Objek yang dikuasai adalah : 4599 M², dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Pantai Laut Flores

Selatan berbatasan dengan : Daniel Doni Sogen dan Aloisius Sani Sogen

Halaman 24 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Timur berbatasan dengan : Andreas Juang Openg dan Aloisius Sina Sogen
Barat berbatasan dengan : Leonardus Kituk Sogen dan Apolonaris Poli Sogen

- e. **Tergugat VI** (Newa Lato alias Lato Ai Matang): bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya mengenai awal mula perolehan objek sengketa oleh Teregugst VI, adalah BOHONG. Para Penggugat hanya merekayasa fakta yang sesungguhnya. Bahwa fakta yang benar adalah : Tergugat VI peroleh dari warisan orang tuanya. Sebelumnya, di atas tanah tersebut adalah merupakan pekarangna dan rumah oran tua Tergugat VI yang dibangun Pada Tahun 1965, dan disini rumahlah Teregugat dibesarkan oleh orang tuannya. Bahwa di atas newa ini, selain Tergugat VI, masih juga ada warga masyarakat Desa Watowara lainnya yang menempati, namun menjadi pertanyaan, kenapa warga yang lain tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luasa Objek yang dikuasai adalah :1.180 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
Selatan berbatasan dengan : Stefanus Talo Sogen
Timur berbatasan dengan : Stefanus Talo Sogen
Barat berbatasan dengan : Jalan Setapak dan Simon Samo Sogen

SEDANGKAN ...Newa Kayo Bahi, di atas tanah tersebut sertifikatnya bukan atas nama Tergugat VI. Tetapi atas nama Emanuel Sang Maran. Namun dalam perkara a quo, Emanuel Sang Maran tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

- f. **Tergugat VII** : Bahwa Para Penggugat seharusnya merasa malu dengan melayangkan gugatan kepada Tergugat VII. Bahwa LEONARDUS DERE HAYONG adalah merupakan Cucu Kandung dari Almarhum Elias Sang Maran. Orang tua kandung dari Tergugat VII adalah merupakan anak kandung dari Almarhum Elias Sang Maran. Tergugat VII memperoleh hak waris di atas tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari Kakek Kandungnya bernama Elias Sang Maran. Tergugat VII tidak pernah merasa

Halaman 25 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



diberikan ijin oleh Para Penggugat untuk menjaga tanah sengketa dan merawat pohon mente. Karena Tergugat VII mempunyai hak penuh atas objek sengketa. Kemudian objek ini oleh Tergugat VII melakukan proses penerbitan sertifikat Hak Milik. Mente yang berada di atas tanah sengketa tersebut, Bukan Miliknya Para Penggugat. Tetapi milik kakek dan orang tua Tergugat VII. Asal mula mente tersebut di tanam oleh Tergugat VI Ignasius Suabgn Maran. Ignasius Suaban Maran diberikan ijin oleh Kakek kandung Tergugat VII untuk membuka lahan dan menanam mente. Kemudian lahan yang dibuka dan ditanam mente oleh Tergugat VI tersebut di bagi 2 antara Tergugat VI dengan Almarhum Elias Sang Maran. Kemudian milik Elias Sang Maran diwariskan kepada anaknya kemudian diteruskan kepada cucu kandungnya yaitu : Tergugat VII. Sedangkan Tergugat VI punya disertifikasi menjadi Hak Milik atas nama EMANUEL SANG MARAN dengan No HM : 00878

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luasa Objek yang dikuasai adalah : 4.594 M2, dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan	: Kornelius Dale Openg
Selatan berbatasan dengan	: Doweng Teluma alias Demong Teluma
Timur berbatasan dengan	: Emanue Sang Maran
Barat berbatasan dengan	: Tresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg

- g. **Tergugat VIII** : bahwa Tergugat VIII dengan tegas menolak uraian dalam dalil positifnya mengenai awal mula perolehan objek sengketa tersebut. bahwa yang benar adalah : objek sengketa tersebut suami Tergugat VIII atas nama YOSEP KITU WEKING (Alm), peroleh dari Bapak Bala Subah. Perolehan tersebut dengan cara Almarhum suami Tergugat VIII datang dan meminta kepada Bapak Bala Subah. Kemudian Bapak Bala Subah menyetujui. kemudian objek tersebut mulai dikerjakan oleh suami Tergugat VIII dengan menanam padi, jagung dan kemudian menanam mente



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luas Objek yang dikuasai adalah : 9.571 M², dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Yosep Dami Werang dan Kornelius Dale Openg

Selatan berbatasan dengan : Aloisius Ola Weruing

Timur berbatasan dengan : Alfonsus Naya Openg dan Dere Hayong

Barat berbatasan dengan : Bonefasius Blawa Openg, Pugensius Jimi Maran dan Kali Mati

- h. **Tergugat IX** : Bahwa objek sengketa ini, awal mulanya dikerjakan oleh Bapaknya Tergugat IX berdasarkan pemberian dari Bapak Belalo Sogen. Setelah meninggal orang tunya, objek tersebut dilanjutkan oleh Tergugat IX Pada Tahun 1995. Dan di dalam objek tersebut sudah ditanam mente. Bahwa orangtuanya Para Penggugat tidak pernah menegur orang tuanya Tergugat IX. Karena objek tersebut yang punya adalah Bapak Belalo Sogen

Selanjutnya, mengenai Batas dan Luas tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya tersebut adalah TIDAK BENAR. Tapi yang benar adalah :

Luasa Objek yang dikuasai adalah : 5.520 M², dengan batas-batasnya adalah:

Utara berbatasan dengan : Tresia Ose Openg dan Alfons Naya Openg

Selatan berbatasan dengan : Petronela Ose Teluma dan Alfonsus Naya Openg

Timur berbatasan dengan : Yolis Werang

Barat berbatasan dengan : Kali Mati

6. Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan para penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 19, tidak perlu Para Tergugat menanggapi lagi. Karena proses penerbitan sertifikat di atas tanah sengketa tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dali-dalil Para Penggugat tersebut patut ditolak ataupun dikesampingkan;

Halaman 27 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat angka 20, dengan tegas para tergugat menolak. Seluruh warga desa dan para fungsionaris adat telah menyelesaikan persoalan ini atas pengaduan dari Para Penggugat. Seluruh warga masyarakat dan orang tua adat tetap dengan tegas menyatakan bahwa apa yang diklaim oleh Para Penggugat atas seluruh tanah sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan. Dimana hal ini akan kami buktikan pada fase pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi;
8. Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan para penggugat pada angka 21 sampai dengan 28, dengan tegas para tergugat menolaknya, karena objek yang disengketakan adalah bukan milik Para Penggugat. Sebagaimana uang sudah kami gambarkan baik pada Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat terdahulunya;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah kami paparkan tersebut di atas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa objek yang disengketakan adalah Hak Milik dari Para Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan yang ada
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat

Tergugat X pada pokoknya mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Relatif :

Obyek gugatan kabur (abscur libel)

Bahwa bidang tanah yang digugat oleh penggugat sebagiannya telah memiliki sertipikat hak milik. Berkaitan dengan batas dan luas bidang tanah yang menjadi obyek dari gugatan ini terdapat perbedaan batas dan luas dengan keadaan di

Halaman 28 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan. Hal ini dapat kita lihat dalam sertipikat – sertipikat atas tanah dari tergugat yakni sebagai berikut :

a. Tergugat II atas nama Apolinaris Poli Sogen

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Apolinaris Poli Sogen, yakni tanah dengan luas $\pm 9.200 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : Kebun Leonardus Kituk Sogen

Timur : Kebun Fransiskus Wuek Weking dan Andreas Juang Openg

Selatan : Daniel Doni Sogen

Barat : Kebun Panus Talo Sogen

Sebagaimana tersebut pada halaman 6 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Apolinaris Poli Sogen dalam hal ini menjadi Tergugat II. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00746 dan surat ukur nomor : 00195/WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Utara : Emanuel Atu Sogen dan Bonefasius Belalo Sogen

Timur : Fransiskus Wuek Weking

Selatan : Daniel Doni Sogen

Barat : Lambertus Ledung Sogen

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Leonardus Kituk Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00746 batas seharusnya dengan Emanuel Atu Sogen dan Bonefasius Belalo Sogen.

Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Fransiskus Wuek Weking dan kebun Andreas Juang Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00746 batas seharusnya dengan Fransiskus Wuek Weking saja.

Selatan Batas sesuai dengan posita gugatan para penggugat.

Barat Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Panus Talo Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00746 batas seharusnya dengan Lambertus Ledung Sogen

Halaman 29 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Apolinaris Poli Sogen seluas $\pm 9.200 \text{ m}^2$ tetapi fakta yang ada luasnya 8575 m^2 sesuai sertipikat hak milik nomor : 00746 / Watowara.

b. Tergugat III atas nama Andreas Juang Openg

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Andreas Juang Openg, yakni tanah dengan luas $\pm 2.900 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Kebun Fransiskus Wuek Weking
Timur : Kebun Susana Kepa Sogen dan Tresia Hia Sogen
Selatan : Matias Werang Hayong
Barat : Kebun Apolinaris Poli Sogen

Sebagaimana tersebut pada halaman 6 dan 7 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Andreas Juang Openg dalam hal ini menjadi Tergugat III. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00869 dan surat ukur nomor : 00318/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Utara : Aloysius Sina Sogen
Timur : Marselinus Atu Teluma dan Theresia Hia Sogen
Selatan : Aloysius Sina Sogen
Barat : Fransiskus Wuek Weking

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Fransiskus Wuek Weking, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00869 batas seharusnya dengan Aloysius Sina Sogen.

Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Susana Kepa Sogen dan Tresia Hia Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00869 batas seharusnya dengan Marselinus Atu Teluma dan Theresia Hia Sogen.

Selatan Menurut Penggugat berbatasan dengan Matias Werang Hayong, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam

Halaman 30 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



sertipikat hak milik nomor : 00869 batas seharusnya dengan Aloysius Sina Sogen.

Barat Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Apolinaris Poli Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00869 batas seharusnya dengan Fransiskus Wuek Weking.

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Andreas Juang Openg seluas ± 2.900 m² tetapi fakta yang ada luasnya 9299 m² sesuai sertipikat hak milik nomor : 00869 / Watowara.

c. Tergugat IV atas nama Fransiskus Wuek Weking

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Fransiskus Wuek Weking, yakni tanah dengan luas ± 2.900 m², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Kebun Aloysius Sina Sogen

Timur : Kebun Susana Kepa Sogen dan Tresia Hia Sogen

Selatan : Kebun Andreas Juang Openg

Barat : Kebun Apolinaris Poli Sogen

Sebagaimana tersebut pada halaman 7 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Fransiskus Wuek Weking dalam hal ini menjadi Tergugat IV. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00871 dan surat ukur nomor : 00320/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Utara : Pantai

Timur : Aloysius Sina Sogen dan Andreas Juang Openg

Selatan : Daniel Doni Sogen

Barat : Leonardus Kituk Sogen dan Apolinaris Poli Sogen

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Aloysius Sina Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00871 batas seharusnya dengan Pantai.

Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Susana



Kepa Sogen dan Tresia Hia Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00871 batas seharusnya dengan Aloysius Sina Sogen dan Andreas Juang Openg.

Selatan Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Andreas Juang Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00871 batas seharusnya dengan Daniel Doni Sogen.

Barat Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Apolinaris Poli Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00871 batas seharusnya dengan Leonardus Kituk Sogen dan Apolinaris Poli Sogen.

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Fransiskus Wuek Weking seluas ± 2.900 m² tetapi fakta yang ada luasnya 4599 m² sesuai sertipikat hak milik nomor : 00871 / Watowara.

d. Tergugat VI atas nama Ignasius Subang Maran

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Ignasius Subang Maran yakni tanah dengan luas ± 732, 5 m², dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Utara : Kebun Jalan Raya Lato - Serinuhu

Timur : Kebun Paulus Talo Sogen

Selatan : Kebun Panus Talo Sogen

Barat : Kebun Simon Samong Sogen dan Damianus Serua Werang

Sebagaimana tersebut pada halaman 8 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Ignasius Subang Maran dalam hal ini menjadi Tergugat VI. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00853 dan surat ukur nomor : 00302/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Timur : Stefanus Talo Sogen

Selatan : Stefanus Talo Sogen

Barat : Jalan dan Simon Samong Sogen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Utara | Batas sesuai dengan kenyataan di lapangan, yakni sesuai dengan yang termuat dalam sertipikat hak milik nomor : 853 |
| Timur | Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Paulus Talo Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00853 batas seharusnya dengan Stefanus Talo Sogen. |
| Selatan | Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Panus Talo Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00853 batas seharusnya dengan Stefanus Talo Sogen. |
| Barat | Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Simon Samong Sogen dan Damianus Serua Werang, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00853 batas seharusnya dengan Jalan dan Simon Samong Sogen. |

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Ignasius Subang Maran seluas $\pm 732,5 \text{ m}^2$ tetapi fakta yang ada luasnya 1180 m^2 sesuai sertipikat hak milik nomor : 00853 / Watowara.

e. Tergugat VII atas nama Leonardus Dere Hayong

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Leonardus Dere Hayong yakni tanah dengan luas $\pm 3107 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- | | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | : Kebun Ignasius Subang Maran |
| Timur | : Kebun Ignasius Subang Maran |
| Selatan | : Kebun Yolis Werang |
| Barat | : Kebun Theresia Ose Openg |

Sebagaimana tersebut pada halaman 9 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Leonardus Dere Hayong dalam hal ini menjadi Tergugat VII. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00890 dan surat ukur nomor : 00339/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Halaman 33 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kornelis Dale Hayong
Timur : Emanuel Sang Maran
Selatan : Doweng Teluma
Barat : Theresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

- Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Ignasius Subang Maran, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00890 batas seharusnya dengan Kornelis Dale Hayong.
- Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Ignasius Subang Maran, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00890 batas seharusnya dengan Emanuel Sang Maran
- Selatan Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Yolis Werang, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00890 batas seharusnya dengan Doweng Teluma.
- Barat Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Theresia Ose Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00890 batas seharusnya dengan Theresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg.

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Leonardus Dere Hayong seluas $\pm 3107 \text{ m}^2$ tetapi fakta yang ada luasnya 4594 m^2 sesuai sertipikat hak milik nomor : 00890 / Watowara.

f. Tergugat VIII atas nama Tresia Ose Openg

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Tresia Ose Openg yakni tanah dengan luas $\pm 3107 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Kebun Yosep Doni Werang
Timur : Kebun Leonardus Dere Hayong
Selatan : Kebun Sowe Pelatin Openg
Barat : Kebun Kali Mati

Halaman 34 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut pada halaman 9 dan 10 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Thresia Ose Openg dalam hal ini menjadi Tergugat VIII. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00697 dan surat ukur nomor : 00146/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

Utara : Fulgensius Jimi Maran, Bonefasius Belawa Openg, Yohanes Doni Weran dan Kornelis Dale Openg.

Timur : Leonardus Dere Hayong dan Alfonsus Naya Openg

Selatan : Aloysius Ola Weruin

Barat : Kali Mati

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Yosep Doni Werang, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00697 batas seharusnya dengan Fulgensius Jimi Maran, Bonefasius Belawa Openg, Yohanes Doni Weran dan Kornelis Dale Openg.

Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Leonardus Dere Hayong, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00697 batas seharusnya dengan Leonardus Dere Hayong dan Alfonsus Naya Openg.

Selatan Menurut Penggugat berbatasan dengan Kebun Sowe Pelatin Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00697 batas seharusnya dengan Aloysius Ola Weruin

Barat Batas sesuai dengan kenyataan di lapangan, yakni sesuai dengan yang termuat dalam sertipikat hak milik nomor : 00697.

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Tresia Ose Openg seluas ± 6916 m² tetapi fakta yang ada luasnya 9571 m² sesuai sertipikat hak milik nomor : 00697 / Watowara.

g. Tergugat IX atas nama Aloysius Ola Weruin

Halaman 35 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi obyek sengketa tanah atas nama Tresia Ose Openg yakni tanah dengan luas $\pm 3107 \text{ m}^2$, dengan batas – batasnya sebagai berikut :

- Utara : Kebun Sowe Pelatin Openg
- Timur : Kebun Baring Sogen dan Ladoresi Sogen
- Selatan : Kebun Lukas Lawe Openg
- Barat : Kebun Kali Mati

Sebagaimana tersebut pada halaman 10 posita gugatan para penggugat adalah tidak benar menurut Tergugat X. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini telah memiliki sertipikat hak milik atas nama Aloysius Ola Weruin dalam hal ini menjadi Tergugat IX. Bahwa karena telah memiliki sertipikat hak milik nomor : 00699 dan surat ukur nomor : 00148/ WATOWARA/2017, maka batas seharusnya dapat kita lihat di dalam sertipikat hak milik tersebut sebagai berikut :

- Utara : Theresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg
- Timur : Yolis Werang
- Selatan : Petronela Ose Teluma dan Alfonsus Naya Openg
- Barat : Kali Mati

Bahwa mengenai batas – batas yang terdapat di dalam posita gugatan para penggugat dengan fakta yang ada terdapat perbedaan. Perbedaan batas – batas ini dapat dilihat sebagai berikut :

- Utara Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Sowe Pelatin Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00699 batas seharusnya dengan Theresia Ose Openg dan Alfonsus Naya Openg
- Timur Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Baring Sogen dan Ladoresi Sogen, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00699 batas seharusnya dengan Yolis Werang
- Selatan Menurut Penggugat berbatasan dengan kebun Lukas Lawe Openg, tetapi berdasarkan fakta yang termuat di dalam sertipikat hak milik nomor : 00699 batas seharusnya dengan Petronela Ose Teluma dan Alfonsus Naya Openg.
- Barat Batas sesuai dengan kenyataan di lapangan, yakni sesuai dengan yang termuat dalam sertipikat hak milik nomor : 00699.

Halaman 36 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain terdapat perbedaan batas – batas obyek sengketa, terdapat juga perbedaan pada luas wilayah tersebut itu sendiri. Luas wilayah obyek sengketa menurut pihak Penggugat di dalam posita gugatan atas Tergugat Aloysius Ola Weruin seluas $\pm 1732,5 \text{ m}^2$ tetapi fakta yang ada luasnya 5520 m^2 sesuai sertipikat hak milik nomor : 00699 / Watowara.

Bahwa dengan melihat kenyataan di atas hampir semua batas bidang tidak sama dengan kenyataan yang ada di dalam sertipikat hak milik, selain itu ukuran luas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan ukuran luas yang ada di dalam sertipikat hak milik, maka hal ini menjadikan obyek gugatan tidak jelas (abscuur libel)

DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat X akan memberikan sanggahan / bantahan terhadap dalil gugatan para pengugat kecuali hal – hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat X, sebagai berikut :

- 1) Bahwa terjadinya proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat X, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Watowara yang berlangsung pada bulan Agustus sampai bulan Nopember 2017.
- 2) Bahwa Tergugat X menolak point 19 posita gugatan mengenai keberatan yang diberikan oleh para Penggugat baik lisan maupun tertulis selama masa sanggah tidaklah mempunyai arti apa – apa. Tergugat X mau menjelaskan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Watowara dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan berakhir juga pada tahun 2017. Sebelum menerbitkan sertipikat hak milik diberikan waktu yakni untuk pengumuman namun selama waktu pengumuman tidak ada pihak yang melapor atau mengajukan keberatan sehingga pihak Badan Pertanahan Flores Timur menerbitkan sertipikat – sertipikat hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Watowara termasuk sertipikat yang kini telah menjadi obyek sengketa tanah gugatan dari para Penggugat . Bahwa benar pada tanggal 08 Pebruari 2018 para Penggugat telah memasukan keberatan kepada pihak Tergugat X dan telah mengecek kembali pada tanggal 05 Maret 2018, hasilnya bahwa bidang – bidang tanah tersebut telah memiliki sertipikat hak milik. Selain itu sertipikat – sertipikat ini telah diterbitkan pada tahun anggaran 2017, tepatnya sertipikat – sertipikat ini telah diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2017 sehingga sertipikat – sertipikat ini telah memiliki

Halaman 37 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap dan mengingat bagi pihak yang memilikinya. Jangka waktu untuk pengumuman data fisik dan yuridis kegiatan PTSL dapat kita lihat dengan jelas di dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang di dalam pasal ini dengan jelas bahwa diberikan waktu 14 (empat belas) hari kelender untuk pengumuman data fisik dan data yuridis. Apabila terdapat keberatan mengenai data fisik dan data yuridis kegiatan PTSL maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan pada saat waktu pengumuman ini, yakni 14 (empat belas) hari kelender (dapat dilihat dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Selama masa pengumuman tidak ada pihak yang berkeberatan dan melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur memproses dan menerbitkan sertipikat – sertipikat pemohon yang tidak bermasalah termasuk sertipikat tanah yang sekarang menjadi obyek gugatan oleh para Penggugat. Pengumuman data fisik dan data yuridis dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017, namun terhitung 14 (empat belas) hari kelender setelah dikeluarkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur. Memang terdapat surat keberatan tertulis pada tanggal 08 Pebruari 2018 tetapi sertipikat tersebut telah diterbitkan pada tahun 2017, sehingga kewenangan untuk membatalkan sertipikat – sertipikat ini hanya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3) Bahwa Tergugat X menolak point 21 posita gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum. Di sini Tergugat X mau menjelaskan bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang kini menjadi obyek tanah sengketa telah melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai mekanisme atau tahapan proses penerbitan sertipikat hak milik melalui kegiatan PTSL dapat kita lihat di dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran

Halaman 38 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sistematis Lengkap, mengenai pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan :

- a. perencanaan dan persiapan;
- b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. pembentukan dan penetapan Panitia Adjudikasi PTSL;
- d. penyuluhan;
- e. pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
- f. pemeriksaan tanah;
- g. pengumuman data fisik dan yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- i. pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan
- j. penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Dengan melihat ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah jelas bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik kegiatan PTSL di Desa Watowara tahun 2017 telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 4) Bahwa Tergugat X menolak point 25 posita gugatan mengenai sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat X dinyatakan cacat hukum dan tidak sah. Tergugat X mau menjelaskan kepada Penggugat bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik di Desa Watowara melalui kegiatan PTSL 2017 termasuk bidang tanah obyek sengketa yang kini telah memiliki sertifikat hak milik mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena diterbitkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yakni sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban / sanggahan Tergugat X sebagaimana tersebut di atas maka demi tegaknya peraturan perundangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima eksepsi Tergugat X seluruhnya.
 2. Menyatakan dengan tegas gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat X untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada para Penggugat.
4. Meneguhkan jawaban Tergugat X.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Demikian jawaban Tergugat X, mohon menjadi periksa dan dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan.

Menimbang bahwa setelah proses jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 21 dan 22 Juni 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak desa Watowara dan dusun Lato, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Watowara mengenai panggilan untuk rapat klarifikasi dengan Para Tergugat menfenai objek sengketa dengan nomor surat WW.140/022/Sekret/2018 Tertanggal 02 Februari 2018 yang diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Surat dari Damianus S. Werang / Penggugat I kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur mengenai Pembatalan Sertifikat, dengan nomor surat 01/D.S.W/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang diberi tanda **P2**;
3. Data Sertifikasi Lahan Pertanahan yang diberi tanda **P3**;
4. Silsilah keturunan Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri yang diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Suku oleh Semua Suku2 di Desa Tena Waha yang diberi tanda **P5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi FRANSISKUS NABU TOBIN** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tena Wahang pada tahun 1981 s/d 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berada di dusun Lato;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berasal dari suku Werang;
- Bahwa obyek sengketa berasal dari nenek moyang Para Penggugat yaitu Elias Sang Werang;
- Bahwa Elias Sang Werang pada saat itu adalah kepala suku Werang;
- Bahwa kepala suku berwenang atas tanah suku dan dianggap sebagai pemilik tanah suku, termasuk obyek sengketa yang dahulu milik kepala suku yang bernama Elias Sang Werang;
- Bahwa yang menjaga tanah suku werang termasuk obyek sengketa saat ini adalah kepala suku, yaitu Sius Werang (Ignasisus Pehang Werang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Elias Sang Werang secara keseluruhan termasuk luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas wilayah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi LAMBERTUS LEDUNG SOGEN** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di desa Lato sejak tahun 1968 dan mempunyai kebun di dekat obyek sengketa yaitu di Waragate;
- Bahwa Saksi di minta oleh Para Penggugat untuk memberikan keterangan di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka sehubungan dengan persoalan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Damianus (Penggugat 1) dengan Dere Werang adalah hubungan suku;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat menguasai kebun/tanah yang berbatasan langsung dengan tanah/kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hukum Para Tergugat menggarap dan menguasai obyek sengketa;

Halaman 41 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Matius Serua Werang dan Elias Sang werang adalah kakak dan adik;
- Bahwa Saksi mengetahui Matius Serua Werang meninggal lebih dulu daripada Elias Sang Werang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **Saksi MATHEUS OLA KUMANIRENG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di minta oleh Para Penggugat untuk memberikan keterangan di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka sehubungan dengan persoalan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di desa Lato Nawa I Kang Koten ;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berada di dekat pantai;
- Bahwa Saksi memiliki rumah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi dahulu dibangun oleh ayah Saksi bersama-sama dengan Rada Pati Golo, Sang Weluk, Moko, dan Serua Werang;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dibangun oleh ayah Saksi, bersama Rada Pati Golo, Sang Weluk, Moko dibangun diatas tanah milik milik Serua Werang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah / obyek sengketa saat ini ditempati oleh Ignasius Subang Marang / Tergugat VI
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ayah Saksi bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh Ignasius Subang Marang / Tergugat VI berasal dari ayah Tergugat VI yang meminta izin ke Matius Serua Werang;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Tergugat VI membangun rumah di kebun yang berada dalam obyek sengketa yang ditempati sejak 1992
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini obyek sengketa digarap oleh Para Penggugat ataupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Elias Sang Werang masih hidup, Saksi tidak pernah ikut mengukur luas obyek sengketa, dan Saksi hanya mengetahui batas-batas obyek sengketa setelah diberitahu oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 42 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi DONATUS BELAWA WERANG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tinggal di sekitar obyek sengketa yaitu di Tenawaha dan memiliki tanah sampai ke desa Lato;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Para Penggugat mendatangi kepala desa Watowara dirumahnya untuk mengklarifikasi obyek sengketa pada tanggal 15 Agustus 2016 agar proses sertifikasi obyek sengketa dihentikan;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Saksi mendampingi Para Penggugat ke kantor desa untuk meminta proses sertifikasi obyek sengketa tidak dilanjutkan;
- Bahwa atas tindakan Saksi dan Para Penggugat tersebut, kepala desa hanya menanggapi bahwa proses yang sedang berjalan saat itu hanya inventaris saja, dan tidak ada apa-apa karena nanti jika ada pihak yang tidak setuju bisa memberikan sanggahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi FLORIDA KEPA TOBIN** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa bidang tanah dalam obyek sengketa telah memiliki 3 sertifikat;
- Bahwa Saksi berada di desa Watowara saat pembagian sertifikat tanah;
- Bahwa setahu saksi saat klarifikasi dalam proses inventarisasi semua orang diberi kesempatan untuk menyanggah jika obyek tanah terdapat hak nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Saksi IGNASIUS PEHANG WERANG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dan Para Penggugat adalah satu suku
- Bahwa Saksi tinggal di desa Tenawahang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Tergugat menanam mede di kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada Para Penggugat tentang tindakan Para Tergugat yang menanam mede di kebun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan pendekatan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris terhadap obyek sengketa;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Saksi sendiri karena status Saksi sebagai Bapak dalam suku Werang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ayah Saksi yang menceritakan bahwa Elias Sang Werang pernah mengatakan bahwa Para Tergugat hanya mengelola hasil tanaman seperti padi
- Bahwa obyek sengketa sejak dulu milik suku Werang, dahulu miloknya Matus Serua Werang;
- Bahwa menurut Saksi obyek sengketa adalah milik suku namun bisa di berikan kepada pribadi dari suku tersebut yang di tunjuk langsung oleh nenek moyang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanh suku termasuk obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan batas dan luas obyek sengketa hanya ditandai dengna batu yang ditumpuk sehingga dapat berubah jika ada yang memindahkan batu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi GREGORIUS MAKING** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menemani Para Penggugat sebanyak 3 kali untuk mengantar surat keberatan ke kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan petugas yang pernah mengukur obyek sengketa di desa Watowara;
- Bahwa Saksi pernah menemani Para Penggugat untuk melarang menerbitkan sertifikat tanah yang sekarang obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya gugatannya, Kuasa Hukum Tergugat I s/d IX telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 44 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Milik Suku/Fungsionaris Adat Pada Etang Menanga di Lato Desa Wato Wara Kecamatan Wulanggitang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur Pada Tahun 1991, selanjutnya diberi tanda **T1**;
2. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Penyelesaian Tanah Sengketa yang dilaporkan oleh Para Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda **T2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat II yaitu : POLONARIS POLI SOGEN, dengan Hak Milik Nomor :00746, selanjutnya diberi tanda **T3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat III yaitu : ANDREAS JUANG OPENG, dengan Hak Milik Nomor :00869, selanjutnya diberi tanda **T4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat IV yaitu : FRANSISKUS WUEK WEKING, dengan Hak Milik Nomor :00871, selanjutnya diberi tanda **T5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat VI yaitu : IGNASIUS SUBANG MARAN, dengan Hak Milik Nomor :00853, selanjutnya diberi tanda **T6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat VII yaitu : LEONARDUS DERE HAYONG, dengan Hak Milik Nomor :00890, selanjutnya diberi tanda **T7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat VIII yaitu : THERESIA OSE OPENG, dengan Hak Milik Nomor :00697, selanjutnya diberi tanda **T8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama Tergugat IX yaitu : ALOYSIUS OLA WERUIN, dengan Hak Milik Nomor :00699, selanjutnya diberi tanda **T9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di atas Tanah sengketa atas nama EMANUEL SANG MARAN, dengan Hak Milik Nomor :00878, selanjutnya diberi tanda **T10**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat X juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Warkah Tanah atas nama Apolinaris Poli Sogen, selanjutnya diberi tanda T.X.1;



2. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00746/ Watowara dan Surat Ukur : 00195/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.2;
3. Warkah Tanah atas nama Andreas Juang Openg, selanjutnya diberi tanda T.X.3;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00869/ Watowara dan Surat Ukur : 00318/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.4;
5. Warkah Tanah atas nama Fransiskus Wuek Weking, selanjutnya diberi tanda T.X.5;
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00871/ Watowara dan Surat Ukur : 00320/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.6;
7. Warkah Tanah atas nama Emanuel Sang Maran, selanjutnya diberi tanda T.X.7;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00878/ Watowara dan Surat Ukur : 00327/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.8;
9. Warkah Tanah atas nama Leonardus Dere Hayong, selanjutnya diberi tanda T.X.9;
10. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00890 / Watowara dan Surat Ukur : 00339/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.10;
11. Warkah Tanah atas nama Theresia Ose Openg, selanjutnya diberi tanda T.X.11;
12. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00697/ Watowara dan Surat Ukur : 00146/ Watowara/2017, selanjutnya diberi tanda T.X.12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi PETRUS RAGA WERANG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa di Talamaga awalnya milik Sang Werang;
 - Bahwa Elias Sang Werang mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa Elias Sang Werang mempunyai kakak bernama Mateus Serua Werang



- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa telah di tempati dan di kuasi oleh Para Tergugat mulai dari para kakek, dan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Nawa Kalamaga tuan tanahnya adalah suku Watung;
- Bahwa Sius Werang bukan kepala suku Werang karena Saksi sendiri adalah kepala suku Werang;
- Bahwa Mateus Serua Werang tidak pernah meggarap nawa Talamaga;
- Bahwa Elias Sang Werang memiliki tanah pribadi bukan tanah suku;
- Bahwa yang berhak membagi tanah suku adalah Ama Rui bukan Ama Tukan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas pasti obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi FRANSISKUS SANG SOGEN** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Para Tergugat yang menggarap dan menempati obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah di Etang Waragatek dalah milik pribadi Elias sang Werang dan Raimundus Resi Sogen yang kemudian mereka membagi tanah tersebut menjadi dua bagian yang mana milik Elias Sang Werang dahulu diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat telah menempati obyek sengketa sejak orang tua Para Tergugat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa secara detail;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi GETERUDIS NARU WERANG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Elias Sang Werang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Mateus Serua Werang tidak pernah menggarap tanah Elias Sang Werang;
- Bahwa pembatas obyek sengketa sekarang pilar, dahulu hanya batu yang diletakkan ke 4 sudut di timur dan barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa secara detail;



Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi ATANASIUS AMANG WERANG** di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan yang menjaga rumah adat adalah Ama Rui (Petrus Raga Werang);
- Bahwa semua suku yang berada di Tenawahang berhak untuk mengerjakan tanah yang ada di Etang Klamagang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau selama ini yang menguasai dan menggarap obyek sengketa di Kalamaga adalah Tergugat VIII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 5 Juli 2018 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis, dan pada akhirnya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat pada pokoknya sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IX diajukan atas dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Pihak Yang Tidak Dapat Bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo. Karena yang berhak penuh atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah : SUKU KOTEN AMA WERUI dari Bapak Petrus Raga Werang. Bukan Suku Koten Ama Tukan dari Para Penggugat;

Halaman 48 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Kabur dan Tidak Jelas) karena luas dan batas-batas obyek sengketa yang di dalilkan Para Penggugat berbeda dengan bukti sertifikat kepemilikan dan fisik yang dikuasai oleh Para Tergugat serta tidak dimasukkannya pihak lain yang menguasai obyek sengketa yaitu EMANUEL SANG MARAN sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat X diajukan atas dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :

Obyek gugatan kabur (*obscur libel*) karena bidang tanah yang digugat oleh penggugat sebagiannya telah memiliki sertipikat hak milik. Berkaitan dengan batas dan luas bidang tanah yang menjadi obyek dari gugatan ini terdapat perbedaan batas dan luas dengan keadaan di lapangan dan hampir semua batas bidang tidak sama dengan kenyataan yang ada di dalam sertipikat hak milik, selain itu ukuran luas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan ukuran luas yang ada di dalam sertipikat hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX melalui kuasanya, dan eksepsi Tergugat X melalui Kuasanya, Kuasa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Para Tergugat dan bantahan dari Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim melihat adanya dua hal pokok yang menjadi fokus dalam eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, dua hal pokok tersebut yaitu:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*)

Mengenai dua hal pokok yang menjadi dasar eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi pertama Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki legal standing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana kedudukan Penggugat dalam hukum perdata sebagaimana yang diterangkan oleh **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, halaman 3, yang mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai

Halaman 49 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat termasuk dalam pengertian *seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian penggugat oleh **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap materi pertama pada eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kedua yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mejelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, halaman 18, Penerbit Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Tahun 1994, yang mengatakan bahwa gugatan dapat di kualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur apabila :

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- **Tidak jelas objek yang disengketakan;**
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya yaitu obyek sengketa yang terdapat keragu-raguan dalam penghitungan luas dan batas-batasnya sehingga menjadi tidak pasti, sebagaimana Para Tergugat dalam eksepsinya mengatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena penghitungan luas tanah dan batas-batasnya tidak tepat dan jelas karena terdapat perbedaan antara luas dan batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas dan batas obyek

Halaman 50 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang di dalilkan oleh Para Tergugat yang berdasarkan sertifikat yang telah dimiliki Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori yang sudah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya serta dikaitkan dengan alasan eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selalu memberikan lambang “±” yang memiliki makna “kurang-lebih” sehingga tidak memberikan kepastian dan kejelasan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam materi eksepsi yang kedua mendalilkan bahwa :

*“Pada halaman 8 gugatan para penggugat huruf d, menyatakan bahwa Newa Kayo Bahi Krong oleh Tergugat VI atas nama IGNASIUS SUBANG MARAN telah secara diam-diam mendaftarkan bidang tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat atas namanya. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah Bohong dan kabur, karena Fakta Hukum sesungguhnya, objek tersebut di atas, dimiliki oleh : EMANUEL SANG MARAN. Bahwa oleh karena **EMANUEL SANG MARAN tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo** (sebagai Pemilik objek tersebut berdasarkan SHM No :00878), maka gugatan a quo kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan ini patut ditolak atau dikesampingkan”*

Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kurangnya pihak dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan cacat formil karena diskualifikasi kurang pihak (*plurium litis consortium*) menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 112, adalah kurangnya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat, yang artinya masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau **ditarik sebagai Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Juli 2018 ditemukan fakta hukum bahwa masih ada pihak yang menguasai obyek sengketa namun tidak masuk kedalam pihak yang berperkara yaitu **EMANUEL SANG MARAN** yang juga memiliki Sertifikat Hak Milik No :00878 diatas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa namun tidak termasuk dalam pihak yang berperkara, baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat, telah menyebabkan pula ketidak pastian

Halaman 51 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap subyek hukum yang menguasai obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat kurang teliti dan kurang jeli dalam mengajukan gugatan karena masih ada subyek hukum yang menguasai obyek sengketa namun tidak termasuk kedalam para pihak dala gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 21 dan 22 Juni 2018, terdapat batas-batas atau patok yang baru dibuat oleh Para Penggugat dihadapan Majelis Hakim. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat hanya mengira-ngira tentang luas dan batas-batas obyek sengketa yang di dalilkan sebagai milik Para Penggugat. Sehingga obyek gugatan yang dalilkan sebagai milik Para Penggugat tidak memiliki kejelasan luas total, luas per bidang, serta batas-batasnya secara pasti;

Menimbang, bahwa dalam Posita butir ke- 1 Para Penggugat mempunyai harta warisan berupa tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat yang bernama SERUA WERANG, namun Para Penggugat tidak menjelaskan dengan detail tentang luas keseluruhan tanah yang dalilkan sebagai milik Para Tergugat, serta batas-batas harta warisan berupa tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Posita butir ke-2 Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas, dan batas-batas harta warisan tanah adat kepada masing – masing ahli waris nenek moyang Para Penggugat yaitu Pehang Werang, Dere Werang dan Kiki Werang yang mana Dere Werang merupakan buyut dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Posita butir ke-6 Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap tentang jumlah, luas, dan batas-batas tanah secara keseluruhan yang dikuasai oleh kakek Para Penggugat yaitu Mateus Serua Werang dan Elias Sang Werang setelah meninggalnya nenek moyang Para Penggugat Dere Werang;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya nenek moyang Para Penggugat Dere Werang, Para Penggugat juga tidak menjelaskan pembagian obyek sengketa kepada Mateus Serua Werang dan Elias Sang Werang sebagai ahli waris dari Dere Werang, sehingga tidak terdapat kejelasan tentang luas keseluruhan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang berasal dari kakek Para Penggugat Mateus Serua Werang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Posita butir ke-11 yang menyatakan :

*“..pada sekitar tahun 1990 ayah Tergugat I yang bernama David Gawe Sogen (alm) datang dan meminta ijin kepada adik dari kakek Para Penggugat yang bernama ELIAS SANG WERANG untuk menggarap **sedikit tanah** di dalam*

Halaman 52 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Newa Bedoring sebelah Selatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga adik dari kakek Para Penggugat lalu memberikan **sebidang tanah..***

Tidak memberikan penjelasan tentang luas dan batas-batas dari “sedikit tanah” yang digarap oleh ayah Tergugat I, serta luas dan batas-batas “sebidang tanah” Newa Bedoring sebelah selatan yang diberikan oleh Elias Sang Werang sebagai adik kandung kakek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang luas dan batas obyek sengketa dengan jelas, serta masih adanya pihak lain yang menguasai obyek sengketa yang tidak masuk kedalam pihak yang berperkara, maka dalil-dalil Para Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kurang lengkapnya subyek hukum dalam Surat Gugatan dan obyek sengketa yang tidak jelas telah beralasan menurut hukum, Sehingga dengan kurangnya pihak tersebut menyebabkan gugatan tersebut cacat formil *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) yang berbentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dan mengakibatkan pula penghitungan luas dan batas-batas obyek sengketa menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya patut lah kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena cacat formil, maka materi pokok perkara Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka adalah beralasan pula jika Para Penggugat di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 18.676.000,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada Hari ini Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H. dan Ahmad Ihsan Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H dan Ahmad Ihsan Amri, S.H. sebagai Hakim Anggota, di bantu Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri pula Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H

Marcellino G.S., S.H., M.Hum, LL.M.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 54 dari 55 hal. Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.835.000,-
4. Biaya PS	Rp.	15.750.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	18.676.000,-

= (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)